

REVISI JURNAL SYARIKAT-1.docx

anonymous marking enabled

Submission date: 07-Mar-2025 01:06AM (UTC-0600)

Submission ID: 2554600340

File name: REVISI_JURNAL_SYARIKAT-1.docx (231.64K)

Word count: 6275

Character count: 43796



Inovasi Pengumpulan Dana Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Ekonomi UMKM Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus BMT Amanah Ummah Surabaya)

Dinda Nurmulya¹, Masruchin²

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Kota Sidoarjo


e-mail: ¹dindamulya2505@gmail.com, ²masruchin@umsida.ac.id

Abstrak: Penelitian ini membahas peran wakaf sebagai instrumen keuangan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi di Indonesia, khususnya yang mendukung kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Wakaf memiliki potensi yang signifikan untuk memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan yang inovatif dan efektif, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang kebaikan sosial. Di tahun 2022, Indonesia muncul menjadi negara yang paling demawan, mengalami pertumbuhan pesat dalam wakaf, terutama wakaf uang tunai, yang diperediksi mendapat 180 triliun rupiah setiap tahunnya. Namun, tantangan seperti transparansi dan efisiensi manajemen menghambat pemanfaatannya yang optimal. Pemanfaatan dana wakaf dapat meningkatkan produktivitas UMKM dengan menyediakan pembiayaan tanpa bunga dan menumbuhkan kapasitas kewirausahaan melalui program pelatihan yang tepat sasaran. Studi ini menyoroti pentingnya mengintegrasikan teknologi dalam sistem manajemen wakaf untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi donatur. Hal ini menekankan perlunya upaya kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan, yang melibatkan pemerintah dan Lembaga jasa Keuangan, guna menciptakan ekosistem yang menunjang pembiayaan UMKM melalui wakaf. Riset ini memakai pendekatan kualitatif dengan studi kasus BMT Amanah Ummah Surabaya, menggambarkan bagaimana pengumpulan wakaf yang inovatif dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui prinsip-prinsip maqasid syariah, pelaksanaan wakaf tunai tidak hanya bertujuan untuk keberlanjutan keuangan tetapi juga berupaya guna tujuan-tujuan social yang lebih luas seperti pengentasan kemiskinan dan juga peningkatan kualitas hidup. Secara keseluruhan, penelitian ini menganjurkan optimalisasi wakaf sebagai alat pemberdayaan ekonomi berkelanjutan bagi UMKM, dengan menyerukan peningkatan kesadaran publik dan dukungan pemerintah untuk mencapai potensi penuhnya di Indonesia.

Kata Kunci: Cash Waqf, Pemberdayaan, Pengumpulan Dana, *Maqasid Syariah*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrumen Keuangan Syariah yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian demi kemaslahatan umat yang berperan penting dalam pembangunan sosial ekonomi (Pramono, Merlina, & Astuti, 2019). Yang dimanfaatkan guna mendukung giat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai salah satu pilar ekonomi syariah mempunyai kekuatan besar dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan yang efektif dan inovatif. Karena dalam Islam, wakaf sebagai sarana kebaikan yang mendatangkan banyak manfaat. Dengan dorongan agama dan social, Masyarakat di Indonesia terus berkompetisi melakukan yang terbaik dalam berwakaf. Hal ini didukung juga oleh penerbitan *Charities Aid Foundation* ditahun 2022 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang paling dermawan di dunia, yaitu menduduki peringkat atas pertama berdasarkan *World Giving Index* 2022("CAF," 2022).



Gambar 1. Grafik world giving index

Seiring berjalannya waktu, wakaf mengalami perkembangan pesat di Indonesia, pertumbuhan yang luar biasa di tahun 2022. Menurut Sistem Publikasi Informasi Wakaf Kemenag di tahun 2022, 5 tahun wakaf di Indonesia sudah tersebar 440.5 ribu titik dengan jumlah luas mencapai 57.2 hektar. Di samping itu potensi sektor perwakafan di Indonesia, khususnya wakaf uang, diperkirakan dapat mencapai 180 triliun rupiah pertahunnya. Badan Wakaf Indonesia(BWI) menulis pendapatan hasil wakaf uang mencapai 1,4 triliun rupiah per Maret 2022. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan perolehan wakaf uang yang terkumpul sepanjang 2018 s.d 2021 senilai 855 miliar rupiah (BWI, 2021) dan data menurut Kementerian Koperasi dan UKM,

SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Vol. 3, No. 1, Juni 2020

terdapat ada sekitar 64 juta UMKM yang menyerap 97% dari tenaga kerja di Indonesia yang berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (Kemenkopukm, 2018).

Perkembangan wakaf kini tidak hanya terbatas pada harta tetap, tetapi mencakup harta bergerak seperti uang dan juga saham, yang melahirkan inovasi wakaf tunai. Inovasi ini memudahkan umat Islam dalam berwakaf dan memberikan peluang untuk memberdayakan UMKM. Namun, tantangan seperti kurangnya transparansi dan efisiensi manajemenn masih menghalangi optimalisasi potensi dana wakaf (Chusma, Sa'diyah, & Latifah, 2022).

Untuk memberdayakan masyarakat, kinerja UMKM dapat ditingkatkan melalui insentif internal dan eksternal. Insentif internal mencakup peningkatan produktivitas dan efisiensi, sedangkan insentif eksternal melibatkan dukungan finansial bagi UMKM yang membutuhkan (Nisa & Rokhmah, 2022). Salah satu sumber pendanaan yang potensial adalah pengelolaan wakaf yang berfungsi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Masyarakat juga semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan wakaf, termasuk melalui program pendidikan dan platform digital yang memfasilitasi proses donasi. Inovasi dalam sistem pelaporan berbasis teknologi memecahkan masalah ini dan meningkatkan kepercayaan donatur dan penerima manfaat (Nuroini et al., 2023). Inovasi-inovasi tersebut memperluas akses masyarakat terhadap wakaf dan meningkatkan jumlah sumber daya wakaf yang tersedia untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat (Syaifulah & Idrus, 2019).

Dengan memanfaatkan dana wakaf uang, diharapkan UMKM dapat memperoleh sumber pendanaan yang bukan hanya menguntungkan secara keuangan tetapi juga sesuai dengan prinsip maqasid syariah, yaitu untuk mencapai tujuan yang lebih besar dari sekadar keuntungan materi, seperti keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi. *Maqashid syariah* juga digunakan sebagai pendekatan penentuan hukum dasar pada 5 prinsip yaitu *Hiifdz Dinn (agama)*, *Hiifdz Nafs (jiwa)*, *Hiifdz Aql (akal)*, *Hiifdz Nasl (keturunan)*, dan *Hiifdz Maal (harta)*.

Penelitian yang berjudul "Inovasi Pengumpulan dan Pengelolaan Keuangan Zakat dan Wakaf Islam" yang dilakukan Rofik antara lain: meliputi inovasi pendanaan yang dilakukan wakaf MUI untuk

menghimpun dana masyarakat yang digunakan membina wilayah kabupaten dan mendapat respon yang baik dari masyarakat. Pemulihan dana oleh pihak Lembaga Keuangan Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Nonbank juga Lembaga Social&Keagamaan. Melalui inovasi pendanaan, otomatis bisa menyaksikan terbentuknya pusat-pusat bisnis (kewirausahaan sosial) yang menunjang kemandirian masing-masing daerah (Rofiq, 2022). Berbeda dengan penelitian yang saya lakukan dimana memiliki keterbaruan inovasi wakaf uang untuk pemberdayaan ekonomi UMKM yang akan digunakan sebagai modal usaha.

Penelitian kedua dilakukan oleh Sundari yang berjudul "Wakaf Produktif sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju era Pembangunan Berkelanjutan 4.0" Hal ini mencakup pengelolaan wakaf produktif melalui pengembangan aset wakaf agar dampaknya lebih nyata dan berkelanjutan. Salah satunya adalah komitmen terhadap pemberdayaan. Melalui konsep pemberdayaan sebagai langkah strategis dalam menuju mencapai kesejahteraan ekonomi. Adanya masyarakat yang sejahtera secara sosial dan ekonomi membantu meringankan permasalahan perekonomian yang ada (Sundari, 2023). Berbeda dengan penelitian yang saya lakukan dimana menekankan inovasi dalam pengumpulan dana wakaf untuk mendukung UMKM secara *maqasid syariah* dan metodologi menggunakan studi kasus.

Dalam konteks ini, penting untuk menghubungkan pengelolaan wakaf juga kegiatan pengembangan wakaf dengan lembaga yang bergerak di bidang wakaf produktif, seperti BMT Amanah Ummah Surabaya. untuk selanjutnya BMT Amanah Ummah di Istilahkan BMT AU Surabaya. BMT AU Surabaya merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang menawarkan program Wakaf Produktif yang bertujuan untuk memberdayakan komunitas UMKM lokal. BMT AU Surabaya menawarkan beberapa keuntungan antara lain: Memberikan manfaat yang berkelanjutan kepada masyarakat, membantu kesempatan pada masyarakat guna berinvestasi dalam kegiatan produktif, dan menyerahkan kontribusi nya terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Wakaf Produktif BMT AU Surabaya juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain: Kurangnya kesadaran masyarakat tentang wakaf produktif, kurangnya dana untuk

mendanai program wakaf produktif, kurangnya tenaga ahli untuk mengelola program wakaf produktif. Namun dengan adanya inovasi pembiayaan Wakaf Produktif, diharapkan program Wakaf Produktif BMT AU Surabaya selalu berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat. Di sisi lain, Lembaga Keuangan Syariah tidak hanya mengejar keuntungan, namun juga memiliki aspek kemanusiaan, seperti memberikan dukungan kepada pengusaha kecil dan menengah. (Muheramtohad, 2019)

Berlandaskan uraian-uraian diatas penulis bermaksud berminat untuk meneliti permasalahan inovasi fundraising wakaf uang yang dikelola secara produktif guna membangun perekonomian khususnya UMKM. Tujuan dari riset ini yaitu mengetahui bagaimana efektivitas program wakaf produktif dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan UMKM, apa saja hambatan dan juga tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan program wakaf produktif, sejauh mana prinsip-prinsip *maqasid syariah* telah terimplementasi dalam program wakaf produktif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perspektif *Maqasid Syariah*, yaitu pendekatan yang berusaha untuk memahami hukum islam secara komperhensif dengan melihat tujuan-tujuan yang ingin dicapai yaitu *Hiifdz Dinn (agama)*, *Hiifdz Nafs (jiwa)*, *Hiifdz Aql (akal)*, *Hiifdz Nasl (keturunan)*, dan *Hiifdz Mall (harta)*. Dengan demikian hasil penelitian ini di harapkan memberikan gambaran terciptanya model pemberdayaan UMKM yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga inklusif.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Wakaf Produktif

Kata Wakaf bermula dari Bahasa Arab *wa-qa-fa* yang memiliki arti "menahan", "berhenti", "tetap ditempat", atau "berdiri". Jika diartikan wakaf sebagai penyerahan surat kuasa yang tahan lama kepada seseorang yang bertindak sebagai penyimpan wakaf, dengan ketentuan syarat barang tersebut memberi manfaat bagi orang banyak menurut hukum Islam (Miftahul Jannah, 2023). Harta wakaf yang di wakafkan bukan lagi milik Pihak Wakif dengan perjanjian yang mengikat. Oleh karena itu, dalam hal ini wakif tidak sah melakukan perbuatan atas harta tersebut karena tanggung jawabnya sudah diwakili oleh *Nazir*.

Hal ini tentu berbeda dengan Wakaf Tradisional yang menitikberatkan pada penggunaan aset fisik. Wakaf Produktif mengelola aset wakaf untuk

menghasilkan keuntungan, yang kemudian didistribusikan kembali untuk tujuan sosial dan amal. Peran produktif wakaf dalam perekonomian adalah menyediakan sumber pendanaan alternatif. Persyaratan yang rumit dan agunan yang tidak mencukupi seringkali menyulitkan UMKM untuk mengakses pembiayaan bank. Konsep Wakaf Produktif merupakan salah satu inovasi pengelolaan harta wakaf yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan harta wakaf dalam kegiatan ekonomi produktif. Dalam konteks ini, wakaf bukan hanya berguna sebagai sumber pembiayaan kegiatan sosial, namun sebagai alat yang dapat mendukung giat pertumbuhan ekonomi, terutama bagi usaha mikro, kecil menengah (UMKM).

Salah satu pendekatan manajemen Wakaf Produktif adalah profesionalisme *Nazir* yang menjadi pengelola wakaf. Keberhasilan pengelolaan wakaf sangat bergantung pada kemampuan *Nazir* dalam mengelola aset wakaf secara efektif dan juga efisien. Aset wakaf dapat dikelola dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Selain itu, penerapan model pengelolaan berbasis digital akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf serta memungkinkan lebih banyak wakif untuk berpartisipasi (Eriawan & Masruchin, 2021).

Beberapa istilah mempunyai penafsiran yang berbeda-beda. Disepakati bahwa arti wakaf yaitu memelihara hakikat seseorang dan menyumbangkan keuntungannya untuk amal. Ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh mengenai definisi wakaf, sebagai berikut:

1. Abu Hanifah

Kepemilikan harta wakaf tidak dapat dipisahkan dari wakif. Artinya status harta wakaf tetap berada ditangan penerima itu sendiri atau ditangguhkan dan *wakif* tetap menjadi hak pemilik harta yang dikontribusikannya. Wakif dapat sewaktu-waktu menarik dan menjual hartanya, karena hanya menghasilkan keuntungan atas harta tersebut, karena akad wakaf nya bisa berdasarkan jangka waktu tertentu. Apabila seorang wakif meninggal dunia, maka hartanya diwariskan kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, apa yang diperoleh dari hasil wakaf hanyalah "hadiah manfaat", yang didefinisikan oleh Mazhab Hanafiya sebagai berikut: "Wakaf tidak melakukan tindakan apa pun terhadap suatu benda yang Anda miliki secara tetap dengan memberinya manfaat kepada masyarakat (masyarakat) sekarang."

2. Madzhab Maliki

Mazhab Maliki menyatakan bahwa wakaf tidak melepaskan harta wakaf dari kepemilikan wakif,

melainkan menghambat wakif guna melakukan kegiatan yang dapat mengalihkan kepemilikan aset itu pada orang lain. Madzhab Malik berpendapat bahwa wakif mempunyai kewajiban untuk mewakafkan. Sekalipun apa yang dimilikinya berupa gaji atau penghasilan, namun dapat disamakan dengan sumbangan berupa uang karena *mauquf alaih* (penerima wakaf) tidak perlu menarik hartanya untuk digunakan.

3. Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i mengatakan, wakaf ialah harta yang dapat terus mendatangkan keuntungan dan materi (*al-'ain*) karena ada keputusan bahwa hak pengelolaan wakif harus dialihkan kepada nazir, sebagaimana diperbolehkan oleh *syariat*. Ini tentang melestarikan aset yang Anda bisa. Oleh karena wakif telah menyerahkan hartanya untuk kepentingan wakaf, maka ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap harta wakif tersebut dan tidak dapat menjualnya, mewariskannya, mengalihkannya atau menariknya.

4. Madzhab Hambali

Madzhab Hambali berpendapat bahwa menahan harta dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Masruchin, A'yunina Mahanani, 2021). Para ahli hukum Islam dapat menyimpulkan dari beberapa macam definisi wakaf bahwa wakaf memiliki tujuan guna membantu manfaat dan penggunaan aset yang dihibahkan pada orang yang berhak digunakan sesuai dengan ajaran syariat Islam.

a. Rukun Wakaf dan Syariat Wakaf

Wakaf dapat dinyatakan sah apabila terdapat keselarasan dan terpenuhinya syarat-syarat. "Prinsip" adalah elemen yang berperan dalam pelaksanaan suatu kontrak. Menurut Ilmu Fikih, Rukun Wakaf ada 4: (1) Wakiif (orang yang menerima manfaat), (2) Mauquff Alaiih (pihak yang dipercayakan wakaf), dan (3) Mauquf yaitu harta wakaf, (4) Siighat atau Iqar (pernyataan Wakif atau janji sebagai niat memberi). Sebaliknya, kondisi adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat menyimpulkan suatu kontrak.

b. Syariat Harta yang Diwakafkan (al- Mauquf)

1) Barang ataupun benda yang di wakafkan merupakan barang yang berharga (mutaqawam). 2) Nilai maal wakaf harus diketahui (Ainu Ma'lum) atau harus jelas keberadaannya. Apalagi kalau harta tersebut tidak diketahui jumlahnya batasnya harus jelas (Majhul) tidak diketahui, maka perpindahan kepemilikan tersebut tidak sah. 3) Harta wakaf harus merupakan hak milik (*waqif*). 4) Harta harus berdiri sendiri dan tidak boleh terikat dengan harta lainnya.

B. Konsep Cash Waqf

Cash Waqf merupakan salah satu inovasi dalam pengelolaan wakaf yang telah berkembang pesat di Indonesia, seiring dengan perubahan paradigma dalam pengertian dan praktik wakaf. Wakaf uang ialah bentuk wakaf di mana individu atau lembaga memberikan sejumlah uang kepada Nazir pengelola wakaf untuk dikelola dan dimanfaatkan demi kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat (Etihed & Zainab, 2023). Konsep ini berlandaskan pada prinsip *masalah mursalah*, yang menekankan pentingnya memberikan manfaat bagi umat, serta dapat meningkatkan instrumen keuangan sosial dengan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal produktif. Pentingnya wakaf uang dalam konteks ekonomi modern terletak pada kemampuannya untuk berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan memanfaatkan dana wakaf uang, Lembaga Keuangan Syariah dapat menginvestasikan dana tersebut dalam berbagai wilayah, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Jihan Nabilla Zahara & Munifatussa'idah, 2022). Bahwa wakaf uang dapat digunakan untuk mendukung program-program yang memberdayakan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, melalui penyediaan pelatihan dan pengembangan keterampilan. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf uang bukan hanya berfungsi menjadi instrumen filantropi, tetapi sebagai alat pemberdayaan yang berkelanjutan. Penerapan wakaf uang di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk regulasi Pemerintah No 25 Tahun 2018, yang memberikan kerangka hukum untuk pengelolaan dan pemanfaatan cash waqf. Dalam konteks ini, wakaf uang diharapkan dapat menciptakan efek positif bagi wakiif, yaitu memperoleh pahala yang berkesinambungan selama aset wakaf tersebut dimanfaatkan (Khan, 2022). Selain itu, dengan kemajuan teknologi, wakaf uang kini dapat dilakukan secara online, yang memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan wakaf (Arini, Hamzani, & Taufik, 2024). Namun, meskipun potensi wakaf uang sangat besar, tantangan dalam pengelolaannya tetap ada. Rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf uang dan kurangnya pemahaman tentang perbedaan antara wakaf uang dan bentuk wakaf lainnya menjadi hambatan dalam pengumpulan dana wakaf (Sujono

al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan cara sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat wakaf uang dan cara berwakaf yang benar (Irfany, Albajili, & Arurhalim, 2022). Dengan demikian, wakaf uang dapat menjadi salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi dan sosial di Indonesia, juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkesinambungan atau SDGs (Tamimah, 2021).

C. Konsep Pengumpulan Dana Wakaf Uang

Menghimpun dana wakaf produktif merupakan aspek penting dalam pengembangan ekonomi syariah, khususnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Konsep ini tidak hanya berfokus pada penggalangan dana, namun juga mengelola dan menggunakan dana tersebut untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Pertama, optimalisasi wakaf sebagai sarana pembiayaan bagi UMKM berarti memastikan bahwa wakaf dapat berguna sebagai sumber pembiayaan UMKM yang halal dan berkesinambungan dengan tetap berpegang pada prinsip syariah dalam segala transaksinya. Dalam konteks Revolusi Industri 4.0, pengelolaan wakaf perlu diperbarui dengan pengaturan yang lebih jelas dan terintegrasi antara berbagai institusi terkait seperti OJK dan Kementerian Agama (Munawar, 2021). Pembaruan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penghimpunan dana Wakaf serta memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program Wakaf produktif. Dalam konteks sosial, wakaf juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin dengan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan (Haryadi & Molly Mustikasari, 2022).

Di era digitalisasi, perlunya transformasi digital dalam manajemen wakaf guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemulihan dana. Melalui pemanfaatan teknologi, pengelolaan Wakaf dapat dilaksanakan secara lebih transparan dan akuntabel, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, pembiayaan Wakaf produktif memerlukan pendekatan komprehensif dan terpadu yang melibatkan beragam pemangku kepentingan dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Jika dikelola dengan baik, wakaf dapat menjadi alat yang efektif guna memperkuat UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Inovasi Pengumpulan Wakaf Uang

Di Indonesia, wakaf biasanya berbentuk barang konsumsi, bukan barang manufaktur. Misalnya saja bisa dilihat di masjid, sekolah, panti asuhan, dan lain-lain. Ada beberapa alasan untuk ini: tanah dibatasi di daerah lain dan berdasarkan hukum adat, kepemilikan individu atas tanah sebelumnya dibatasi oleh masyarakat dan hukum. Ada juga permasalahan terkait tanah, karena aset yang disumbangkan umumnya berupa barang konsumsi. Biaya pemeliharaan guna memberantas kesulitan ini, perlu juga mencari sumber pendanaan permanen melalui bisnis produktif. Tujuan wakaf adalah untuk menunjukkan kepekaan pada kebutuhan masyarakat dan membina hubungan dengan kasih sayang antara wakif dengan anggota masyarakat, dan juga meningkatkan taraf hidup masyarakat karena wakif dapat memperoleh pahala dan aspek positif, kesejahteraan. Selama harta wakaf tersedia, maka penerima atau masyarakat dapat menggunakannya dalam jangka waktu yang relatif lama sehingga dapat dijadikan sumber dana yang produktif. Wakaf tidak dianggap sebagai amal, kecuali jika pemiliknya benar-benar menyatakan bahwa harta yang diwakafkannya menjadi milik umum dan membekukan haknya untuk kemaslahatan umat. Solusinya yaitu dengan kembali kepada Al-Qur'an yang keutuhannya sudah dijamin oleh Allah. Al-Qur'an juga mengatur model pengelolaan keuangan yang sangat sistematis dan teratur, dengan memperhatikan kebutuhan umat, keluarga, dan masyarakat, serta kebutuhan negara dan bangsa. Oleh karena itu, wakaf memiliki peran penting ekonomi dan sosial yang begitu penting dalam sejarah Islam. (Rofiq, 2022)

Inovasi dalam penghimpunan dana dan manajemen aset wakaf dapat dilakukan dengan berbagai upaya. Yang pertama, tanah wakaf diubah sebagai tanah yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga sangat produktif, seperti tanah komersial atau tanah pertanian. Kedua, Anda tidak hanya bisa mendonasikan uang tetapi juga surat berharga seperti saham. Dengan mendonasikan saham, Anda dapat menggunakan dividen yang Anda terima dari saham Anda untuk berkontribusi kepada masyarakat. Tentu saja teknologi berkembang pesat sehingga wakaf tunai dan saham dapat dilakukan tanpa kendala. Banyaknya platform digital yang memungkinkan Wakaf Digital dan tentunya dipercaya dan diawasi oleh pemerintah. Salah satu sistem digital yang sering kita temui adalah Dompot Digital dan BSM Wakaf.

2. Penerapan *Maqasid Syariah* Dalam

Pengelolaan Dana Wakaf Uang Untuk Memberdayakan UMKM

Menurut *Maqasid Syariah*, pengelolaan dana wakaf uang untuk memperkuat UMKM menjadi isu yang semakin relevan dalam konteks pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Maqasid Syariah* yang menjadi tujuan dan nilai dasar Hukum Islam dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan dana wakaf untuk meningkatkan produktivitas dana dan memberikan dampak positif bagi UMKM. Pertama, pentingnya pemahaman *Maqasid Syariah* dalam konteks wakaf uang dapat dilihat dari bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi pedoman pengelolaan dana wakaf untuk mencapai kemaslahatan bersama. Alwi mengatakan, *Maqasid Syariah* yang mencakup lima tujuan utama, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. (Alwi, Kara, Abdullah, & Fachrurazy, 2022). Dalam konteks wakaf, pengelolaan yang berorientasi pada *Maqasid Syariah* berarti dana yang dikelola tidak hanya sebagai wahana investasi tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya UMKM, melalui pengenalan ekosistem dengan konsep *Maqasid Syariah*. Pengelolaan wakaf dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan sektor UMKM. Dengan memanfaatkan dana Wakaf secara produktif, UMKM dapat meningkatkan akses mereka terhadap permodalan dan seiring berjalannya waktu, mengoptimalkan kapasitas produksi dan kemampuan bersaing mereka di pasar (Diana, 2022).

Pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah, termasuk dana wakaf, berdampak positif terhadap produksi UMKM. Di sisi lain, tantangan pengelolaan wakaf uang juga harus diperhatikan. Meskipun pengelolaan wakaf memiliki potensi yang besar, namun banyak lembaga wakaf yang masih beroperasi secara tradisional dan tidak fokus pada produktivitas. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan pendekatan yang lebih modern dalam pengelolaan dana wakaf untuk mencapai manfaat maksimal bagi UMKM, yang menekankan perlunya penerapan *Maqasid Syariah* di berbagai bidang, termasuk Perbankan Syariah, untuk memastikan bahwa semua aktivitas keuangan mendukung tujuan syariah yang saya lakukan (Syarif, Wahyu, Syukawati, Mailindr, & Sarmigi, 2024). Pada akhirnya, terdapat kebutuhan mendesak akan program edukasi dan pendampingan untuk meningkatkan literasi terkait Keuangan Syariah di kalangan UMKM. Secara keseluruhan, penerapan *Maqasid Syariah* dalam pengelolaan dana Wakaf Produktif untuk memberdayakan UMKM tidak

hanya membawa manfaat ekonomi tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial yang lebih luas. Dengan pendekatan yang tepat, maka dana wakaf dapat menjadi alat yang efektif guna mendukung pertumbuhan dan kebersinabungan UMKM di Indonesia (Masruchin, 2024).

METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan guna mendefinisikan dan menganalisis fenomena yang terjadi di BMT Amanah Ummah terkait pengumpulan dana wakaf uang dan dampaknya terhadap UMKM (Ferlangga Al Yozika, 2019). Dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih guna memahami secara mendalam bagaimana inovasi dalam pengumpulan dana wakaf uang dapat berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi UMKM, serta untuk mengeksplorasi perspektif maqasid syariah yaitu *Hiifdz Dinn (agama)*, *Hiifdz Nafs (jiwa)*, *Hiifdz Aql (akal)*, *Hiifdz Nasl (keturunan)*, dan *Hiifdz Maal (harta)*. Lokasi penelitian ini di BMT Amanah Ummah Jatim, yaitu Lembaga Keuangan Syariah yang aktif di kegiatan pengumpulan dana wakaf uang dan pemberdayaan UMKM.

Data yang diterapkan untuk penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya, yang melalui wawancara terstruktur yang melibatkan 2 pengelola wakaf, dan 2 pelaku UMKM yang mendapatkan manfaat dari dana wakaf yang di rekomendasikan *Nazhir* BMT AU Surabaya. Sedangkan data sekunder yaitu data pendukung yang relevan dengan penelitian, seperti literatur terkait wakaf, pemberdayaan UMKM, dokumen resmi seperti data statistik mengenai pertumbuhan dan perkembangan umkm.

Data yang digabungkan akan di analisis menggunakan pendekatan penafsiran tematik. Penyusun akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta mengaitkannya dengan prinsip *Maqasid Syariah*. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana inovasi dalam pengumpulan dana wakaf uang dapat berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi UMKM dan mencapai tujuan *Maqasid Syariah* (Rohim, 2021). Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, peneliti akan menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan dokumentasi) guna mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh dan akurat mengenai fenomena

yang diteliti (Masruchin, A'yunina Mahanani, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Timbulnya Paradigma Wakaf Uang

Timbulnya paradigma *Cash Waqf* atau wakaf uang di Indonesia yaitu fenomena yang signifikan dalam konteks perkembangan ekonomi syariah dan pemberdayaan sosial. Sejak diberlakukannya regulasi UU No. 41 Tahun 2004 terkait Wakaf, terdapat perubahan mendasar yang letaknya di pengelolaan harta wakaf, yang sebelumnya hanya terbatas pada aset tetap seperti tanah dan bangunan, kini mencakup juga uang tunai sebagai instrumen wakaf (Fatahullah, 2019). Hal ini menandai pergeseran dari paradigma wakaf tradisional yang berfokus pada kepentingan sosial semata, menuju wakaf produktif yang dapat membantu manfaat ekonomi yang lebih luas lagi bagi masyarakat.

Cash waqf menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaannya, memungkinkan dana wakaf diinvestasikan dalam berbagai sektor ekonomi, baik riil maupun keuangan (Wulandari, Effendi, & Saptono, 2019). Dengan demikian, wakaf uang bukan hanya berfungsi menjadi alat distribusi kekayaan, tetapi sebagai instrumen untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan. Potensi *cash waqf* di Indonesia begitu besar, dengan estimasi meraih Rp 77 triliun pertahun, meskipun realisasi pengumpulan masih sangat rendah, yaitu hanya sekitar Rp 185 miliar (Adistii, Susilowati, & Ulfah, 2021). Ini menunjukkan adanya tantangan untuk mengoptimalkan literasi dan minat masyarakat terhadap wakaf uang.

Perubahan paradigma ini juga didorong oleh tingginya tingkat kederewanan masyarakat Indonesia, yang memberikan harapan untuk partisipasi aktif dalam gerakan wakaf uang (Agustianto, 2020). Selain itu, dengan kemajuan teknologi, wakaf uang kini dapat dilakukan secara online, yang memudahkan masyarakat untuk berkontribusi (Arini et al., 2024). Namun, tantangan tetap ada, termasuk perlunya pengelolaan yang profesional dan akuntabilitas dalam penggunaan dana wakaf. Oleh karena itu, penting untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme wakaf uang agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia (Jihan Nabilla Zahara & Munifatussa'idah, 2022).

Dalam konteks ini, cash waqf tidak hanya menjadi instrumen filantropi, tetapi juga bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan

yang sejalan dengan tujuan SDGs, khususnya dalam mengentaskan kemiskinan dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, paradigma cash waqf diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Konsep pemberdayaan ini merupakan bagian dari tujuan pembangunan ekonomi, yaitu mengoptimalkan tingkat pemberdayaan, kualitas serta kelangsungan hidup dan memulihkan manfaat sosial guna mencapai kemandirian, mengoptimalkan ketahanan, kemampuan, kepedulian juga tanggung jawab sosial. Ketimpangan dan kesenjangan sosial-ekonomi yang meningkat disebabkan oleh distribusi harta yang tidak merata, namun wakaf hadir sebagai solusi dalam Islam untuk mengatasi masalah tersebut. Wakaf merupakan bagian dari instrumen Islam yang efektif dalam mengatasi kesenjangan dan ketimpangan sosial-ekonomi. Distribusi aset yang tidak merata berdampak pada kesenjangan juga ketimpangan sosial-ekonomi, namun Islam menawarkan wakaf sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan umat yaitu sebagai ibadah dalam Islam yang memiliki dampak positif pada kesejahteraan sosial-ekonomi umat, sehingga dapat menjadi solusi untuk menanggapi kesenjangan dan ketimpangan yang disebabkan oleh distribusi harta yang tidak merata (Sundari, 2023). Upaya untuk penghidupan kembali manajemen dana wakaf dapat menjadi kekuatan untuk masyarakat guna mengoptimalkan perekonomiannya. Salah satunya yaitu bahwa pemanfaatan wakaf bisa digunakan sebagai alternatif pembiayaan dan juga penguatan perekonomian Indonesia. Wakaf produktif menjadi bagian upaya pemanfaatan aset wakaf yang sifatnya abadi dan berkesinambungan yang ketika pemilik harta meninggal dunia apabila aset tersebut masih terus dimanfaatkan maka akan menjadi pahala yang mengalir bagi pemilik aset tersebut. Wakaf produktif menjadi paradigma baru wakaf yang meningkat akhir-akhir ini, serta mendapatkan perhatian berbagai instansi dan terus melakukan inovasi melalui pengadaan program-program yang dilakukan oleh nashir wakaf.

Badan Wakaf Indonesia atau BWI dan lembaga wakaf yang lain tersebar di seluruh Indonesia adalah bagian dari keprihatinan umat terkait keadaan umat serta langkah strategis untuk pendistribusian harta wakaf. Pengupayaan peningkatan Wakaf Produktif adalah strategi memberdayakan masyarakat yang menjadi sasaran melalui aset dari wakaf produktif seperti wakaf tunai atau cash waqf. Cara tersebut bukan hanya bertumpu pada aset wakafnya sendiri, tetapi juga pada kemampuan dan kualitas nashir

wakaf dalam mengelola, memproduktifkan atau meningkatkan harta wakaf serta pada program penyaluran aset wakaf tersebut. Selaras dengan konsep pemberdayaan ekonomi adanya partisipasi, kelembagaan dan juga kelompok adalah aspek penting yang harus diimplementasikan.

Menurut peneliti, ada berbagai aspek penting sebagai strategi dalam mewujudkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan wakaf produktif yang dapat diilustrasikan sebagai berikut ini: 1) Pentingnya memahami bahwa wakaf uang dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan yang tidak berbunga bagi UMKM. Di BMT Amanah Ummah Surabaya, pengumpulan dana wakaf uang dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga menciptakan kesadaran akan pentingnya wakaf sebagai instrumen sosial dan ekonomi (Rohim, 2021). Riset ini menunjukkan bahwa wakaf uang dapat digunakan untuk memberikan modal kerja kepada UMKM, yang sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional (Sri Noerhidajati & Fahrurroji, 2023). Dengan begitu, cash waqf bukan hanya berfungsi menjadi amal jariyah, tetapi juga menjadi alat peningkatan ekonomi yang berkelanjutan.

Selanjutnya, dalam Perspektif Maqasid Syariah, pengelolaan dana wakaf uang harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Prinsip *Maqasid Syariah* menekankan pada perlindungan terhadap harta, jiwa, akal, keturunan, dan agama (Hisam Ahyani, 2021). Oleh karena itu, BMT Amanah Ummah Surabaya perlu memastikan bahwa dana wakaf yang dihimpun digunakan untuk program yang membagikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, seperti pelatihan kewirausahaan dan juga pengembangan produk UMKM (Silvano Armada, 2024). Misalnya, pelatihan desain kemasan produk UMKM di Surabaya menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan dapat meningkatkan persaingan produk lokal di pasar. Digitalisasi juga menjadi faktor penting dalam inovasi pengumpulan dana wakaf uang. Dengan memanfaatkan teknologi, BMT Amanah Ummah dapat memperluas jangkauan pengumpulan dana wakaf dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana (Ilmiah, 2020). Digitalisasi memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program wakaf dengan lebih mudah, serta memantau penrapan dana yang secara real-time. Hal ini dapat meningkatkan *religius* masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf, yang pada gilirannya dapat mendorong lebih banyak orang untuk berwakaf.

Akhirnya, kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, Lembaga Keuangan Syariah, juga masyarakat, sangat penting untuk keberhasilan program wakaf uang. Kebijakan yang mendukung pengembangan wakaf uang, seperti insentif pajak bagi donatur dan regulasi yang jelas, dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam program wakaf (Hisam Ahyani, 2021). Selain itu, BMT Amanah Ummah perlu menjalin kemitraan dengan lembaga lain untuk memperluas jaringan dan meningkatkan efektivitas program pemberdayaan UMKM (Styaningrum, 2021). Secara keseluruhan, inovasi fundraising wakaf uang di BMT Amanah Ummah dapat menjadi model yang efektif untuk pemberdayaan ekonomi UMKM dalam perspektif maqasid syariah. Dengan pendekatan yang tepat, wakaf uang bukan hanya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada pengoptimalan ekonomi yang berkelanjutan.

B. Pengembangan Konsep Maqasid Syariah Dalam Inovasi Pengumpulan Dana Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Ekonomi UMKM

Wakaf uang, sebagai instrumen Keuangan Syariah, memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM. Riset ini menampilkan bahwa cash waqf dapat dikelola secara profesional oleh Lembaga Keuangan Syariah, yang berfungsi sebagai nazir, untuk menciptakan dana abadi yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai inisiatif ekonomi (Ishandawi, Hakim, & Muhami, 2024). Hal ini sejalan dengan prinsip Maqasid Syariah yang menekankan pada perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Nur Indah Rofiqoh, Tri Ratnasari, Sukmana, & Sulistyowati, 2021). Dengan memanfaatkan wakaf uang, UMKM dapat memperoleh akses ke modal yang lebih murah dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan produksi dan persaingan dipasar.

Pemberdayaan UMKM melalui wakaf uang juga dapat dilakukan dengan pendekatan yang berbasis pada kearifan lokal dan pelatihan keterampilan. Sebagai contoh, pelatihan yang diberikan kepada pelaku UMKM di berbagai daerah menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan usaha mereka. Selain itu, inovasi dalam pemasaran, termasuk digitalisasi, juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan visibilitas dan akses pasar bagi produk UMKM. Dengan demikian, wakaf uang tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana, tetapi juga sebagai pendorong

inovasi dan pengembangan kapasitas pelaku UMKM.

BMT Amanah Ummah Surabaya, lembaga keuangan yang menerapkan model pengumpulan dana wakaf uang yang terintegrasi dengan program pemberdayaan UMKM dapat memberikan dampak yang signifikan. Program-program ini dapat mencakup pelatihan manajemen usaha, pemasaran digital, dan pengembangan produk yang sesuai kebutuhan pasar. Dengan begitu, BMT AU Surabaya dapat berperan sebagai fasilitator dalam menghubungkan antara donatur wakaf dan pelaku UMKM, menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan dan berkelanjutan (Wahyuni, Hidayati, Qotrunnisa, & Wahyuni, 2024).

Secara keseluruhan, inovasi pengumpulan dana wakaf uang untuk pemberdayaan ekonomi UMKM dalam perspektif Maqasid Syariah di BMT AU Surabaya dapat menjadi model yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memanfaatkan potensi wakaf uang dan mengintegrasikannya dengan program pemberdayaan yang tepat, diharapkan dapat tercipta sinergi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

No	Tujuan Maqasid	Pengembangan Konsep Maqasid Syariah Dalam Inovasi Pengumpulan Dana Wakaf Uang
1.	Menjaga agama (<i>Hiifdzul al-Diin</i>)	1. Wakaf menjadi staregi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. 2. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya wakaf dalam Islam. 3. Aset dari Wakaf guna strategi pembinaan dan kepekaan sosial keagamaan masyarakat
2.	Menjaga jiwa (<i>Hiifdzul Nafs</i>)	1. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat terutama UMKM 2. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran di kalangan UMKM. 3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat. 1. Meningkatkan kesadaran

3.	Menjaga Akal (<i>Hiifdzul al-Aql</i>)	dan pemahaman masyarakat khususnya UMKM, terkait pentingnya wakaf dan pemberdayaan. 2. Mengembangkan kemampuan dan kapasitas umkm dalam mengelola usaha. 3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan skill.
4.	Menjaga Keturunan (<i>Hiifdzul al-Nasl</i>)	Meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan bagi generasi masa depan, terutama anak-anak dan pemuda melalui pemberdayaan ekonomi UMKM yang berbasis prinsip-prinsip syariah.
5.	Menjaga harta (<i>Hiifdzul al-Maal</i>)	1. Mengelola dan mengembangkan harta benda yang dimiliki Umat Islam termasuk dana wakaf untuk kepentingan umum dan pemberdayaan ekonomi. 2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama UMKM melalui pengembangan usaha dan ekonomi. 3. Menghindari kemiskinan dan kesulitan ekonomi dikalangan umkm dengan mengembangkan sumber pendapatan yang halal dan berkelanjutan.

Gambar 2. Tabel Maqasid Syariah.

SIMPULAN

Inovasi pengumpulan dana wakaf uang untuk pemberdayaan ekonomi UMKM dalam Perspektif Maqasid Syariah, khususnya dalam konteks studi kasus BMT Amanah Ummah, menunjukkan potensi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Wakaf uang, sebagai instrumen keuangan syariah, dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan yang berkelanjutan bagi UMKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang yang

baik dapat memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan UMKM, terutama jika dikelola oleh nazhir yang profesional dan amanah (Suryadi & Yusnelly, 2019). Tujuan utama dari wakaf adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah yang menekankan perlindungan terhadap harta, jiwa, akal, keturunan, dan agama. Dengan demikian, pengumpulan dana wakaf uang yang diarahkan untuk pemberdayaan UMKM bukan hanya berfungsi menjadi alat pembiayaan, tetapi juga menjadi sarana guna mencapai tujuan social yang lebih luas, seperti pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Haryadi & Molly Mustikasari, 2022). BMT Amanah Ummah, menjadi lembaga yang mengelola wakaf uang, mempunyai peran penting dalam mengoptimalkan kemampuan wakaf untuk mendukung UMKM. Melalui program-program pelatihan dan pendampingan, BMT dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian lokal. Selain itu, digitalisasi dalam pengelolaan wakaf uang juga menjadi faktor penting yang dapat mengoptimalkan efisiensi dan transparansi dalam manajemen dana wakaf (Rohim, 2021). Secara keseluruhan, inovasi pengumpulan dana wakaf uang untuk pemberdayaan ekonomi UMKM dalam Perspektif Maqasid Syariah di BMT Amanah Ummah menunjukkan bahwa dengan manajemen yang tepat dan berlandaskan Prinsip-Prinsip Syariah, wakaf bisa menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang positif. Oleh karena itu, diperlukan kontribusi dari pemerintah dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi wakaf dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia (Styaningrum, 2021).

DAFTAR RUJUKAN

- Adistii, D., Susilowati, D., & Ulfah, P. (2021). Peran Akuntabilitas sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas dan Literasi Wakaf terhadap Minat Berwakaf Uang. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 5(2), 122–137.
<https://doi.org/10.18196/rabin.v5i2.1223>
- Agustianto, M. A. (2020). Wakaf sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *el-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9(2), 143–163.
<https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.143-163>
- Alwi, M., Kara, M., Abdullah, M. W., & Fachrurrazy, M. (2022). Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 7(2), 56–80.
<https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.3549>
- Arini, N., Hamzani, A. I., & Taufik, M. (2024). Tinjauan Hukum Tentang Pengembangan Wakaf Uang Berbasis Online. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 4(1), 39–50.
<https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.317>
- BWI. (2021). National Waqf Index. In *Report National Waqf Index 2021*. CAF. (2022).
- Chusma, N. M. C., Sa'diyah, H., & Latifah, F. N. (2022). Wakaf Uang Sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam. *Wadiah*, 6(1), 76–97.
<https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.16>
- Diana, I. N. masruchin. (2022). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir melalui Budidaya Ikan Bandeng dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Desa Segoro Tambak). *Al-Iqtishod*, 10(2), 1–15.
- Eriawan, R. W., & Masruchin, M. (2021). Design Agricultural Land Protection Design through Waqf Strategy Istibdal. *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 12–25.
<https://doi.org/10.24090/ej.v9i1.4477>
- Etihed, S., & Zainab, Z. (2023). Progresivitas Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 694–707.
<https://doi.org/10.30651/justeko.v7i1.1735>
- Fatahullah, F. (2019). Eksistensi Wakaf Dengan Uang Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jatiswara*, 34(2), 117.
<https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i2.202>
- Ferlangga Al Yozika, N. K. (2019). Inovasi Produk Keuangan dan Perbankan Syariah dalam Mempertahankan dan Meningkatkan Kepuasan Nasabah. *Edunomika*, 01(02), 100–107.
- Haryadi, Y., & Molly Mustikasari. (2022). Tabarru' Wakaf Alternatif Jaring Pengaman Sosial Bagi Rakyat Miskin. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(1), 63–73.
<https://doi.org/10.38035/jim.v1i1.13>
- Hisam Ahyani, M. (2021). *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Revolusi Industri 4.0*. 2(1), 1–23.
- Ilmiah, D. (2020). Peran Perbankan Syariah Dalam Implementasi Wakaf Uang Untuk Pengembangan Industri Halal Di Jawa Timur. *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman*, 5(2), 1–20.
<https://doi.org/10.32764/dinamika.v5i2.925>
- Irfany, M. I., Albajili, A. N., & Nurhalim, A. (2022). Faktor-faktor yang Memengaruhi Keputusan Masyarakat dalam Memilih Wakaf Uang. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 15(2), 1–25.
<https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol15iss2.168>
- Ishandawi, I., Hakim, A. A., & Muharni, Y. (2024). Analisis Bankir Syariah sebagai Nazir Wakaf Uang Pada Bank Syariah di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 190.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11670>
- Jihan Nabila Zahara, & Munifatussa'idah, A. (2022). Model Alternatif Wakaf Uang dalam Pemberdayaan Disabilitas (AWUPD). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 15(1), 20–32.
<https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol15iss1.168>

awqaf.vol15iss1.136

Kemenkopukm. (2018). Kementerian Koprasi dan Umkm.

Khan, M. S. (2022). Paradigma Masyarakat Tentang Wakaf Tunai (Cash Waqf). *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 242–252. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v3i2.276>

Masruchin, A'yunina Mahanani, D. E. (2021). Wakaf Produktif Dalam Perspektif Maqasid Syariah. *ISTITHMAR: Journal of Islamic Economic Development*, 5(2), 63.

Masruchin. (2024). Maqasid Syariah dalam Memperankan Penafsiran Kontemporer. *ournal Khafi: Journal Of Islamic Studies*, 2024. Diambil dari https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=zeT_IM4AAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=zeT_IM4AAAAJ;JV2RwH3_ST0C

Miftahul Jannah, K. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wakaf. *At-Tawazun : Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(02).

Muheramtohad, S. (2019). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *MUQTASID Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 95. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>

Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 17. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>

Nisa, U., & Rokhmah, B. E. (2022). *Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Pemberdayaan UMKM di Lingkungan Pondok Pesantren (Cash Waqf Management in Empowering MSMEs in Islamic Boarding Schools)*. 3(2), 273–285.

Nur Indah Rofiqoh, S., Tri Ratnasari, R., Sukmana, R., & Sulistyowati. (2021). Model Islamic Corporate Governance (ICG) Wakaf Uang Berbasis Kewirausahaan: Studi Multi

Kasus di Indonesia dan Malaysia. *AL-AWQAF: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 14(1), 17–30.

Nuroini, D. A., Setiyawati, P. S., Umah, S. R., Qolbi, S. W., Latifah, E., Article, I., ... Commons, C. (2023). *Inovasi pengelolaan zakat dan wakaf*. 2(02), 107–118.

Pramono, N. H., Merlina, M., & Astuti, W. (2019). Cerdas Bersama Wakaf (Cb Wakaf): Strategi Dan Inovasi Pengelolaan Wakaf Uang Di Era Digital. *Sains Manajemen*, 5(2), 172–182.

<https://doi.org/10.30656/sm.v5i2.1867>

Rofiq, M. (2022). *Inovasi penghimpunan dan pengelolaan keuangan islam zakat dan wakaf*. 3(2), 102–107.

Rohim, A. N. (2021). *Optimalisasi Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM untuk Pengembangan Industri Halal The Optimization of Waqf as a MSME Financing Instrument for the Halal Industry Development*. 14(2).

<https://doi.org/https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.427>

Silvano Armada, C. H. H. (2024). Pemberdayaan UMKM Dengan Fokus Pada Inovasi Digitalisasi Pemasaran. *Blantika: Multidisciplinary journal*, (Issue: Vol. 2 No. 3 (2024): Blantika: Multidisciplinary journal). <https://doi.org/https://doi.org/10.57096/blantika.v2i3.10>

Sri Noerhidajati, & Fahrurroji. (2023). Pengelolaan Wakaf Uang: Usulan Skema Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(1), 74–90. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(1\).10691](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(1).10691)

Styaningrum, F. (2021). Konsep Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Pemberdayaan Umkm Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(8), 565. <https://doi.org/10.24843/eeb.2021.v10.i08.p01>

Sujono, R. I., Ismiati, B., Wibowo, F. W., Rafi, M., Yunadi, A., & Setiawan, M. D. (2022). Sosialisasi Manajemen Literasi Wakaf Uang

Pada Remaja Masjid Di Daerah Guwosari. *Jurnal Abdi Insani*, 9(2), 519-526. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v9i2.609>

Sundari, S. (2023). Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Era 4.0. *LA ZHULMA Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No.

Suryadi, N., & Yusnelly, A. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1), 27-36. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(1\).3698](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698)

Syaifullah, H., & Idrus, A. (2019). Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar 2018. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 6(2), 114. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v6i2.641>

Syarif, D., Wahyu, W. D., Syukawati, S., Mailindr, W., & Sarmigi, E. (2024). Literature Review Riset peran Maqasyid Syariah di

Perbankan Syariah Indonesia. *Ekobis Syariah*, 8(1), 10. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v8i1.20568>

Tamimah. (2021). MODEL PENGELOLAAN WAKAF UANG DI LEMBAGA SINERGI FOUNDATION DALAM MENCAPAI SDGs (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS). *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 2(1), 77-91. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i1.3312>

Wahyuni, S. T., Hidayati, K., Qotrunnisa, R. F., & Wahyuni, E. (2024). *Analisa Program "Meroket" Dalam Percepatan Pemberdayaan Ekonomi UMKM Di kabupaten Trenggalek*. 4(1), 2429-2436.

Wulandari, S., Effendi, J., & Saptono, I. T. (2019). Pemilihan Nazhir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, 5(2), 295-307. <https://doi.org/10.17358/jabm.5.2.295>

REVISI JURNAL SYARIKAT-1.docx

ORIGINALITY REPORT

11 %	9 %	4 %	4 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.iaitasik.ac.id Internet Source	3 %
2	Submitted to Academic Library Consortium Student Paper	3 %
3	journal.uir.ac.id Internet Source	1 %
4	123dok.com Internet Source	1 %
5	Nurafifah Sahib. "Wakaf dan Pembangunan Ekonomi", Open Science Framework, 2023 Publication	<1 %
6	azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com Internet Source	<1 %
7	ejournal.insud.ac.id Internet Source	<1 %
8	journal.lembagakita.org Internet Source	<1 %
9	Nurafifah Sahib. "Pemberdayaan Wakaf", Open Science Framework, 2023 Publication	<1 %
10	Beni Muchtar, Gusti Oka Widana. "Analisis Tingkat Pemahaman Nazhir Tentang Regulasi Wakaf Uang", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2024 Publication	<1 %

11	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
12	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
13	journal-nusantara.com Internet Source	<1 %
14	journal.iainlhokseumawe.ac.id Internet Source	<1 %
15	ejournal.kopertais4.or.id Internet Source	<1 %
16	jurnal.iuqibogor.ac.id Internet Source	<1 %
17	www.koperasicipaganti.com Internet Source	<1 %
18	meis.ui.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On